

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan anak secara global menunjukkan tren penurunan di berbagai negara. Laporan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) pada tahun 2018 mencatat sekitar 21% perempuan muda berusia 20 hingga 24 tahun menikah saat masih anak-anak, angka tersebut yang menurun dari 25%, satu dekade sebelumnya. Meski begitu, masih terdapat sekitar 650 juta perempuan dan anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, dengan kasus terbanyak di negara-negara Asia Selatan, diikuti oleh kawasan Sub-Sahara Afrika (Hatta dan Dewi, 2022). Menurut Undang - Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Data *United Nations Population Fund* (2024) mencatat bahwa, setiap tahunnya sekitar 12 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun menikah, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kesadaran pendidikan rendah dan norma sosial yang mendukung praktik tersebut.

Pernikahan dini atau *early marriage* merujuk pada pernikahan yang melibatkan pasangan, atau salah satu di antaranya, yang masih tergolong anak-anak atau remaja dengan usia di bawah 19 tahun. Istilah ini juga sering digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang berlangsung sebelum usia 21 tahun (UNICEF, 2023). Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2023, sekitar 33,74% perempuan Indonesia usia 20–24 tahun pernah menikah sebelum usia 19

tahun, dan sekitar 11,21% menikah sebelum usia 18 tahun.

Perempuan yang menikah pertama kali diusia dini tersebut terbanyak terjadi di Kalimantan Selatan, yakni mencapai 12,52% pada tahun 2020 (Aditiya, 2023). Namun, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13,18%. Provinsi Bali masuk dalam peringkat ke-26 nasional dengan perkawinan anak tertinggi, kisarannya 8,55% (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024).

Pada masa remaja, rasa ingin tahu mengenai seksualitas sangat penting terutama dalam pembentukan hubungan dengan lawan jenisnya dan terkadang merasa perlu untuk mencoba dan melakukan hal-hal baru yang belum diketahui (Agustin, dkk., 2021). Menurut World Health Organization (WHO), pernikahan dini kerap terjadi karena minimnya edukasi seksualitas dan adanya tekanan sosial, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan pendidikan dan kesehatan remaja perempuan. Hasil penelitian Harsoyo dan Widyastomo (2022) menunjukkan bahwa, remaja dengan pemahaman seksualitas yang rendah lebih rentan terjerumus pada praktik pernikahan dini.

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) tahun 2023, menekankan pentingnya intervensi pendidikan dan kebijakan untuk mencegah pernikahan dini dan melindungi hak-hak remaja perempuan, sebab keadaan ini menciptakan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Hasil penelitian Putri (2024) menunjukkan bahwa, remaja perempuan yang menikah dini cenderung putus sekolah, sehingga membatasi akses mereka terhadap pekerjaan yang layak. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi yang sulit diputus. Berdasarkan aspek sosial, norma, dan tekanan budaya sering kali memaksa anak

terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan pengabaian hak-hak mereka sebagai individu (Putri dan Dokhi, 2024). Perkawinan anak masih berlangsung di Bali, meskipun usia minimal untuk menikah menurut hukum Indonesia adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Perkawinan anak masih umum terjadi di Bali karena faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kepercayaan budaya, dan pengaruh lingkungan seperti kehamilan yang tidak direncanakan. Dampak perkawinan anak sering menyebabkan pendidikan terabaikan, ketidakstabilan emosional, dan masalah kesehatan mental karena tekanan sosial.

Beberapa upaya pemerintah telah dilakukan seperti organisasi *Bali Sruti* aktif mengkampanyekan dan mendidik remaja serta orang tua tentang bahaya perkawinan anak dan pentingnya komunikasi dalam keluarga (Suardi, 2024). Menurut teori perkembangan psikososial Erikson dalam Nadiyah (2021), remaja berada dalam tahap pencarian identitas (*identity vs. role confusion*). Remaja yang menikah terlalu dini, mereka cenderung kehilangan kesempatan untuk mengeksplorasi identitas diri, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional dan sosial dalam jangka panjang.

World Health Organization (WHO) tahun 2023 menyatakan bahwa kehamilan pada remaja memiliki risiko komplikasi lebih tinggi, seperti preeklamsia, perdarahan, hingga kematian ibu dan bayi. Data dari Kemenkes RI (2022) menunjukkan bahwa, 20% kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh kehamilan remaja. Selain itu, anak yang lahir dari ibu yang menikah dini memiliki kemungkinan lebih besar mengalami malnutrisi dan perkembangan kognitif yang tertinggal.

Pengetahuan dan sikap remaja menjadi faktor kunci dalam mencegah pernikahan dini. Remaja yang memiliki pengetahuan memadai cenderung memiliki sikap yang lebih kritis terhadap tekanan sosial atau norma budaya yang mendorong pernikahan pada usia dini. Di sisi lain, kurangnya edukasi dan informasi mengenai pernikahan dini sering kali menyebabkan para remaja kurang memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut (Agustinus, dkk., 2023).

Hasil penelitian Nanlohy, Asrina, dan Kurnaisih (2021) diketahui bahwa, 71,4% remaja memiliki pengetahuan tentang pernikahan dini berada pada kategori kurang dan 28,6% kategori cukup. Penelitian yang dilakukan oleh Agustin, Susanti dan Gumilar (2021) menunjukkan bahwa, sikap remaja terhadap pernikahan dini 62,7% setuju dan 37,3% tidak setuju. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2021) menunjukkan bahwa, faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor pengetahuan ($p: 0,008$), dan pendapatan orangtua ($p: 0,037$). Penelitian Putri (2022) tentang Hubungan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi dengan Sikap Remaja Putri Terkait Pernikahan Dini di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kintamani menunjukkan bahwa, ada hubungan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan sikap remaja putri terkait pernikahan dini dengan ($p: 0,010$).

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2023, Kabupaten Bangli merupakan salah satu wilayah yang menduduki urutan kedua setelah Kabupaten Buleleng yang memiliki proporsi tinggi dalam hal pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2024) menunjukkan bahwa, angka perkawinan anak pada tahun 2020, 2021 dan 2022 di Kabupaten Bangli masih terjadi cukup tinggi yaitu pada tahun 2020 sebanyak 334, tahun 2021 sebanyak 251 dan pada tahun 2022

sebanyak 251 kasus.

Sementara itu, permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan pengadilan semakin meningkat yaitu tahun 2020 sebanyak 19 kasus, tahun 2021 sebanyak 26 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 40 kasus.

Desa Sekardadi, merupakan salah satu desa di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari petugas Puskesmas Kintamani VI diketahui bahwa, dalam laporan buku register calon pengantin (catin) tahun 2023, sebanyak 6 catin (10,3%) dari 53 catin termasuk dalam pernikahan dini dan ternyata 4 (6,8%) catin pernikahan dini berasal dari Desa Sekardadi. Penulis juga memperoleh informasi dari dari petugas Puskesmas Kintamani VI bahwa, sampai saat ini belum pernah ada penelitian tentang hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, peneliti merumuskan masalah penelitian: apakah ada hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi Kabupaten Bangli tahun 2025?

C. Tujuan

1. Tujuan umum

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi Kabupaten Bangli tahun 2025.

2. Tujuan khusus

- a. Mengidentifikasi pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi Kabupaten Bangli tahun 2025.
- b. Mengidentifikasi sikap remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi Kabupaten Bangli tahun 2025.
- c. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi Kabupaten Bangli tahun 2025.

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, dan sosiologi remaja, terkait isu pernikahan dini. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami aspek pengetahuan, sikap, dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan remaja dalam menghadapi isu pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung pengembangan teori yang relevan dengan upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan edukasi dan perubahan sikap.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan edukasi yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, mengenai pentingnya mendukung pendidikan remaja dan mencegah pernikahan dini.

b. Bagi bidan

Hasil penelitian ini sebagai data bagi petugas kesehatan, khususnya bidan dalam memberikan pendidikan kesehatan bagi remaja putri untuk mengurangi pernikahan dini.

c. Bagi remaja di Desa Sekardadi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi remaja untuk memahami sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait masa depan mereka.